



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dari ancaman dan praktik kekerasan;
 - b. bahwa kekerasan bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan dan moral akademik yang dapat mengganggu rasa aman dan ketentraman warga Universitas Negeri Surabaya;
 - c. bahwa untuk kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan terkait mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan termasuk mekanisme kerja Satuan Tugas diatur oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, SALINAN - 2 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kode Etik, Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Pendidik Universitas Negeri Surabaya

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan Program Pascasarjana.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNESA.
7. Koordinator Program Studi pemimpin tertinggi dalam struktur pengelola di tingkat program studi.
8. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
10. Warga UNESA adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan setiap orang yang bekerja di kampus.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

13. Mahasiswa adalah mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.
15. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di satuan pendidikan.
16. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan Kekerasan di satuan pendidikan.
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis
18. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat Satgas PPK adalah satuan tugas yang bertugas dan wewenang untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di UNESA.
19. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut TIM PPK adalah perwakilan dari unit di lingkungan UNESA yang terdiri dari unsur Dosen yang melakukan pencegahan, dan/atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh Satuan Tugas PPK.

20. Komite Pemeriksa adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kekerasan dengan kategori pelanggaran berat.
21. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di Perguruan Tinggi Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan di Perguruan Tinggi.
22. Penanganan adalah upaya yang dilakukan untuk menangani pelaporan tindakan Kekerasan di UNESA meliputi memberikan layanan laporan/pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, penegakan kode etik dan hukum, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial.
23. Ancaman adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
24. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi, bimbingan, dan penguatan yang diberikan pendamping kepada Korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian Korban dapat diwujudkan.
25. Perlindungan adalah segala bentuk perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
26. Pemulihan adalah segala upaya untuk menguatkan kemampuan sosial, politik, budaya, dan ekonomi Korban sehingga Korban dapat melanjutkan kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera.
27. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Satuan Tugas dan Komite Pemeriksa untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan di UNESA.

28. Korban adalah warga UNESA yang mengalami Kekerasan.
29. Terlapor adalah warga UNESA diduga melakukan Kekerasan terhadap Korban.
30. Saksi adalah orang yang mendengar, melihat, mengalami langsung terkait adanya peristiwa kekerasan.
31. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan atas tindakan kekerasan.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP, RUANG LINGKUP, BENTUK-BENTUK
KEKERASAN
Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yaitu:

- (1) menjaga standar nilai ketuhanan dan harkat kemanusiaan di UNESA, serta melindungi seluruh Warga UNESA dari segala bentuk kekerasan;
- (2) mencegah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Warga UNESA;
- (3) memberikan pelayanan, pendampingan, perlindungan, pemulihan dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Warga UNESA;
- (4) melaksanakan program anti kekerasan di lingkungan UNESA berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai moral, dan jati diri UNESA;
- (5) membangun lingkungan yang kondusif melalui dukungan dan penerimaan Warga UNESA terhadap korban;
- (6) mengembangkan integrasi multi disiplin sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UNESA; dan

- (7) Memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga UNESA didalam proses melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi dan beraktivitas di kampus.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilaksanakan dengan Prinsip:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Kepentingan terbaik bagi korban;
- c. Keadilan dan kesetaraan gender;
- d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- e. akuntabilitas;
- f. independen;
- g. kehati-hatian;
- h. konsisten; dan
- i. jaminan ketidak berulangan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan adalah:

- a. Bentuk-bentuk kekerasan;
- b. Pencegahan kekerasan;
- c. Kelembagaan;
- d. Penanganan kekerasan;
- e. Pemeriksaan ulang;
- f. Pemantauan dan evaluasi.

Bagian Keempat
Bentuk-Bentuk Kekerasan

Pasal 5

- (1) Bentuk Kekerasan terdiri atas:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. perundungan;
 - d. Kekerasan seksual;
 - e. diskriminasi dan intoleransi;
 - f. bentuk Kekerasan lainnya.
- (2) Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindakan yang dilakukan secara verbal, fisik/nonfisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

- (1) fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Terlapor kepada Korban dengan kontak fisik oleh Terlapor kepada Korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tawuran atau perkelahian massal;
 - b. penganiayaan;
 - c. perkelahian;
 - d. eksploitasi antara dosen dan mahasiswa untuk memberikan keuntungan bagi Terlapor;
 - e. pembunuhan; dan/atau
 - f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.
- (2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengucilan;
 - b. penolakan;
 - c. pengabaian;
 - d. penghinaan;
 - e. penyebaran rumor;
 - f. panggilan yang mengejek;
 - g. intimidasi/ancaman;
 - h. teror;
 - i. perbuatan memperlakukan di depan umum;
 - j. pemerasan; dan/atau
 - k. perbuatan lain yang sejenis.

Pasal 8

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.

Pasal 9

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan

reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

(2) Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diantaranya:

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan pada Korban;
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberikan perintah, hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan;
 - p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
 - q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
 - t. pemaksaan sterilisasi;
 - u. penyiksaan seksual;
 - v. eksploitasi seksual;
 - w. perbudakan seksual;
 - x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - y. melihat dan membiarkan terjadinya Kekerasan dengan sengaja; dan/atau
 - z. melakukan perbuatan Kekerasan lainnya seperti perbuatan kekerasan berbasis *online*/digital dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran atas Kekerasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi akademik, administrasi, disiplin dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Kekerasan berbasis *online*/digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u berupa :
- a. mengamati, memotret, merekam, atau membuat rekaman visual atau percakapan dari aktivitas seksual

atau *nudity*/ketelanjangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Korban;

- b. berbagi rekaman visual atau percakapan/*auditory records* dari aktivitas seksual atau *nudity*/ketelanjangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Korban yang terekam dan penerima; dan/atau
- c. terus-menerus mengirimkan pesan bernada ajakan seksual atau kalimat yang mengandung konten seksual kepada Korban tanpa persetujuan Korban.

Pasal 10

Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) yang memerlukan persetujuan Korban dianggap tidak sah dalam hal Korban:

- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengalami situasi dimana Terlapor mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
- e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
- g. mengalami kondisi terguncang.

Pasal 11

- (1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia,

status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

- (2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melakukan diskriminasi dan intoleransi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. perbuatan diskriminasi dan intoleransi karena ada ketimpangan relasi kuasa, superioritas, atau senioritas.

BAB III
PENCEGAHAN KEKERASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pencegahan kekerasan bagi warga UNESA berupa:
 - a. Pembelajaran;
 - b. Penguatan tatakelola; dan
 - c. Pengautan budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan
- (2) Pencegahan kekerasan dalam bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi, dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian. Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian wajib diakses oleh seluruh

mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui SPADA DIKTI (<https://spadadikti.id/>).

- b. Meningkatkan kesadaran anti kekerasan warga UNESA melalui Pemberian materi antikekerasan kepada mahasiswa dalam Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB), Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), program Pemagangan, seminar, kampanye publik, pemberian materi perkuliahan, diskusi, pelatihan, dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan maupun media desiminasi lainnya.
 - c. melakukan kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan.
- (3) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan antara lain melalui;
- a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di UNESA;
 - b. membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan selanjutnya disebut Satgas PPK;
 - c. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan memastikan kerahasiaan data dan identitas Korban, Saksi dan Pendamping;
 - d. melakukan sosialisasi secara berkala terkait Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan kepada Warga Kampus;
 - e. memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan Kekerasan dan peringatan tidak mentoleransi Kekerasan;
 - f. melakukan penataan ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman guna mencegah terjadinya Kekerasan;
 - g. mewajibkan Warga Kampus berpakaian yang memenuhi nilai-nilai kesopanan;

- h. menyediakan fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - i. memastikan dan memberikan layanan konseling bagi warga UNESA terkait kekerasan;
 - j. melakukan perbaikan infrastruktur mencakup penerangan, pemasangan Kamera Televisi Sirkuit Tertutup/ *Closed Circuit Television* (CCTV), ruangan atau kantor yang terbuka atau yang bisa diakses dengan mudah oleh banyak pihak. dan
 - k. menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (4) Pencegahan melalui penguatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengenalan kehidupan Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan. Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada saat pengenalan kehidupan Perguruan Tinggi dilakukan di awal tahun akademik secara konsisten;
 - b. Penguatan Organisasi kemahasiswaan dapat dilakukan dengan mengedukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui kegiatan antara lain seminar, webinar, dan diskusi publik.
 - c. Jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan dengan membangun komunikasi informal dalam bentuk diskusi terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
 - d. Prinsip Pencegahan Kekerasan dalam interaksi di lingkungan UNESA dilakukan dengan memperhatikan bahwa segala komunikasi dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Tridarma harus dilakukan secara manusiawi, bermartabat, setara,

nondiskriminatif, inklusif, dan kolaboratif, dengan memastikan tidak adanya unsur kekerasan termasuk Kekerasan serta menjunjung tinggi kode etik UNESA saat berinteraksi dengan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan Tridarma.

- (5) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Wakil Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi dan/atau Satgas PPK.

Bagian Kedua

Pencegahan Kekerasan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang melakukan:
- a. pertemuan secara individu dengan Mahasiswa tanpa persetujuan Ketua Program Studi atau pejabat yang berwenang diluar jam operasional kampus, di dalam atau di luar area kampus dengan alasan apapun;
 - b. hubungan asmara seorang Mahasiswa yang bersifat pribadi dan melampaui batasan kewajaran berdasarkan norma dan etika akademik yang berada dalam satu Fakultas/Sekolah/Program Studi;
 - c. konsultasi akademik dan/atau non akademik dengan seorang Mahasiswa dalam satu pertemuan tatap muka dalam ruang tertutup;
 - d. layanan konsultasi akademik dan/atau non akademik secara pribadi di luar jam operasional kampus atau dilakukan di luar area kampus; dan/atau
 - e. perbuatan dan/atau ucapan lainnya yang tidak mendukung Pencegahan Kekerasan dan atau berpotensi menimbulkan terjadinya kekerasan.
- (2) Pelanggaran atas upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi disiplin pegawai

dan/atau sanksi yang lain sesuai ketentuan perundang-undangan dan aturan internal UNESA.

- (3) Dalam hal Dosen yang bersangkutan merupakan pejabat dengan tugas tambahan maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh atasan langsung yang bersangkutan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dosen atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Dekan, Ketua Departemen atau Ketua Program Studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Bagian Ketiga

Pencegahan Kekerasan oleh Mahasiswa

Pasal 14

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan:
 - a. Aktivitas dalam bentuk apapun di lingkungan kampus mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB kecuali atas izin/persetujuan pejabat yang berwenang;
 - b. kegiatan atau turut berperan aktif dalam kegiatan yang bertentangan dengan upaya Pencegahan Kekerasan.
 - c. Dokumentasi dalam bentuk apapun suatu tindakan yang diduga kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa lainnya dan atau orang lain, lalu menyebarkan di media sosial untuk diketahui oleh khalayak ramai.
 - d. Tindakan yang dimaksud pada huruf (c) yakni mendokumentasi terkait dugaan kekerasan dibenarkan dalam rangka menjadi Saksi terjadinya Kekerasan di

lingkungan kampus yang segera dilaporkan kepada Satgas PPK.

- e. Dokumentasi dalam bentuk apapun jika dalam relasi khusus dengan mahasiswa lain dan atau orang lain diluar kampus UNESA yang berpotensi menimbulkan kekerasan dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis mengenai rencana pertemuan dengan sesama Mahasiswa; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan dan atau Dekan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Panitia Seleksi

Pasal 15

- (1) Rektor wajib membentuk Satuan Tugas di tingkat UNESA untuk melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pertama kali melalui Panitia Seleksi yang bersifat Adhoc.
- (3) Tatacara pembentukan dan tugas Panitia Seleksi berdasarkan Peraturan Menteri yang berlaku.

Bagian Kedua
Satuan Tugas PPK

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Rektor membentuk Satgas PPK di tingkat UNESA.
- (2) Satgas PPK bertugas
 - a. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di UNESA;
 - b. melakukan kajian/survei Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di UNESA atau fakultas/sekolah sesuai tingkat Satuan Tugas PPK;
 - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;
 - d. melakukan koordinasi kerja sama dalam mensosialisasikan Pendidikan kesetaraan gender, anti perundungan, anti diskriminasi dan intoleransi, kesetaraan disabilitas, pendidikan Kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Masyarakat UNESA;
 - e. menindaklanjuti Kekerasan berdasarkan laporan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
 - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satgas PPK oleh Rektor;
 - i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada menteri melalui Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;

- j. menugaskan Komite Pemeriksa berdasarkan kebutuhan dari Satgas PPK atas dugaan Kekerasan;
 - k. melakukan pemeriksaan atas dugaan Kekerasan;
 - l. melakukan pendokumentasian, monitoring, dan evaluasi terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
 - m. membentuk tim pencegahan dari Tim PPK
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satgas PPK berwenang:
- a. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. meminta bantuan Rektor atau Dekan untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan;
 - c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
 - d. melakukan kerja sama dengan unit kerja terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari unit kerja yang bersangkutan.
 - e. Melibatkan Tim PPK untuk melaksanakan proses penanganan kekerasan jika dibutuhkan.
- (4) Syarat menjadi anggota dan proses pembentukan Satgas PPK mengacu Peraturan Menteri yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Anggota Satgas PPK terdiri atas unsur:
- a. Mahasiswa;
 - b. Dosen; dan
 - c. Tenaga Kependidikan.
- (2) Susunan keanggotaan Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;

- b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Struktur organisasi dan komposisi Satgas PPK mengacu kepada Peraturan Menteri yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Masa tugas Satgas PPK selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan Satgas PPK berakhir karena:
- a. berakhirnya masa tugas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota;
 - f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua Satuan Tugas PPK, jabatan ketua dilaksanakan oleh sekretaris dan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan tersebut, Rektor membentuk Panitia Seleksi untuk mengangkat ketua definitif.
- (4) Rektor melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satgas PPK berakhir dengan membentuk panitia seleksi.

Bagian Ketiga

TIM PPK

Pasal 19

- (1) Tim PPK berasal dari unsur Dosen
- (2) Tim PPK diangkat oleh Dekan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Anggota Tim PPK wajib mengikuti pelatihan pencegahan dan penanganan Kekerasan oleh unit kerja di Kementerian dan/atau unit kerja di UNESA yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.
- (4) Anggota Tim PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum pernah terbukti melakukan pelanggaran Kekerasan.
- (5) Anggota Tim PPK harus memenuhi persyaratan:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan, gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau di luar UNESA dengan fokus isu Kekerasan, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
 - d. pernah mengikuti pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (6) Tim PPK memiliki tugas:
 - a. menjadi anggota Komite Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kekerasan;
 - b. menjadi anggota panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor;
 - c. menjadi anggota tim pencegahan kekerasan; dan/atau
 - d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Rektor dan atau Dekan.

Bagian Keempat
Komite Pemeriksa

Pasal 20

- (1) Komite Pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kekerasan kategori pelanggaran berat oleh Terlapor Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan penugasan Rektor.
- (2) Komite Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari Satgas PPK, Atasan Langsung, Perwakilan Kepegawaian, dan TIM PPK.
- (3) Komite Pemeriksa terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
- (4) Ketua dan sekretaris tidak berasal dari pihak yang memiliki afiliasi dengan pelapor atau Terlapor.

BAB V
PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Pelayanan

Pasal 21

- (1) Pelayanan kepada Korban Kekerasan meliputi:
 - a. pelayanan awal; dan
 - b. pelayanan lanjutan.
- (2) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan terhadap Korban yang membutuhkan penanganan secara cepat, paling lambat 3 x 24 jam sejak Satgas PPK menerima laporan dugaan Kekerasan;
- (3) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan medis dan/atau psikologis;
 - b. penerimaan dan dokumentasi data jenis Kekerasan;

- c. konseling;
 - d. pendampingan
 - e. perlindungan keamanan;
 - f. penyediaan tempat tinggal sementara;
 - g. perlindungan terhadap kerahasiaan identitas; dan/atau
 - h. layanan lain yang diperlukan.
- (4) Pelayanan lanjutan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Satgas PPK menyusun rekomendasi terhadap terjadinya Kekerasan yang sudah disampaikan Komisi Etik dan diserahkan kepada Rektor;
- (5) Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Korban.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Paragraf 1

Laporan dan Dokumentasi

Pasal 22

Laporan dan dokumentasi pemeriksaan, meliputi:

- a. Laporan Korban, Saksi, dan atau Pendamping mendaftarkan laporan ke Satgas PPK;
- b. Laporan berdasarkan hasil temuan dan pemantauan oleh Satgas PPK;
- c. Laporan tetap diterima jika terdapat hanya satu alat bukti yaitu keterangan saksi korban;
- d. Laporan dapat didaftarkan melalui Saluran Siaga Satgas PPK, Akun Instagram Satgas PPK, dan Email Satgas PPK;
- e. Satgas PPK mendokumentasi laporan sesuai informasi yang diterima Korban, Saksi, dan atau Pendamping sesuai dengan Peraturan Menteri yang berlaku.

Paragraf 2

Verifikasi dan Validasi Laporan

Pasal 23

Satgas PPK melakukan:

- a. verifikasi dan validasi laporan peristiwa Kekerasan;
- b. pencarian fakta dan pengembangan kasus terkait dugaan tindakan kekerasan;
- c. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok, pejabat, lembaga terkait yang diduga melakukan tindakan yang menghalangi penghapusan Kekerasan; dan
- d. pembuatan berita acara pemeriksaan dan notulen pemeriksaan.

Paragraf 3

Mekanisme Pemeriksaan

Pasal 24

Satgas PPK melakukan tindak lanjut pelaporan kekerasan melalui;

- a. Pemeriksaan Korban, Saksi, dan Pendamping untuk menggali informasi atas dugaan terjadinya kekerasan.
- b. Pemeriksaan Terlapor untuk mengklarifikasi informasi atas dugaan terjadinya kekerasan.
- c. Pemeriksaan Saksi dan pihak-pihak terkait untuk mendalami dan/atau mengumpulkan informasi atas dugaan terjadinya kekerasan.
- d. Pemeriksaan Pelapor, Terlapor, Saksi dan pihak-pihak terkait dilakukan secara terpisah.
- e. Melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Pelapor dan Terlapor sesuai kebutuhan.
- f. Pemeriksaan kasus kekerasan dilakukan paling lama tiga puluh hari.

Paragraf 4

Tindak Lanjut Pemeriksaan Kasus Kekerasan

Pasal 25

- (1) Satgas PPK menyusun kesimpulan dan rekomendasi atas laporan kekerasan;
- (2) Satgas PPK menyerahkan kesimpulan dan rekomendasi kepada Rektor;
- (3) Rektor dapat meminta pertimbangan Majelis Etik terkait kesimpulan dan rekomendasi Satgas PPK sebelum mengeluarkan penetapan sanksi.
- (4) Tindak lanjut penanganan kekerasan paling lama enam puluh hari.

Bagian Ketiga

Perlindungan

Pasal 26

- (1) Perlindungan terhadap Korban, Saksi, dan Pendamping dilakukan sejak dugaan kekerasan dilaporkan ke Satgas PPK:
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan dan perekaman terhadap ancaman atau bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh Terlapor terhadap Korban, Saksi, dan Pendamping selama menjalani pemeriksaan di Satgas PPK sebagai bahan rekomendasi kepada Komisi Etik di dalam penjatuhan sanksi;
 - b. perlindungan terhadap akses melaksanakan kegiatan akademik, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat;

- c. perlindungan terhadap identitas Korban, Saksi, dan Pendamping;
- d. perlindungan hak atas informasi perkembangan penanganan kasus; dan
- e. lokalisasi data dalam bentuk apapun yang berpotensi tersebar karena perkembangan teknologi dan informasi.
- f. Koordinasi dengan pihak Satgas Universitas lain, jika Terlapor berasal dari Kampus luar UNESA;
- g. Perlindungan dengan mendapat penerjemah bagi Korban yang membutuhkan;
- h. Perlindungan melalui pendampingan khusus bagi penyandang disabilitas;
- i. Perlindungan dengan mendapat advokasi hukum; dan
- j. Perlindungan melalui pendampingan psikologi dan/atau pemeriksaan medis serta bimbingan spiritual;

Bagian Keempat Pemulihan Korban

Pasal 27

- (1) Pemulihan dilakukan terhadap Korban sejak adanya pelaporan, saat pemeriksaan sampai dengan selesainya proses penindakan terhadap Terlapor;
- (2) Satgas PPK memberikan informasi tentang layanan pemulihan kepada Korban;
- (3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan kesehatan lanjutan;
 - b. penguatan psikologis kepada Korban;
 - c. rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - d. penguatan dukungan keluarga, Sivitas Akademika dan komunitas untuk pemulihan Korban;
 - e. adanya jaminan terhadap keberlanjutan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- f. Masa pemulihan korban tidak mengurangi masa studi sesuai ketentuan akademik;
- g. Satgas PPK bekerjasama dengan Pusat Layanan Psikologi untuk melakukan proses pemulihan korban kekerasan;
- h. Satgas PPK bekerjasama dengan Pusat Layanan Psikologi dan Pusat Studi & Layanan Disabilitas untuk melakukan proses pemulihan kekerasan bagi korban disabilitas;
- i. Proses pemulihan korban dilakukan minimal enam bulan.

Bagian Kelima Pendampingan

Pasal 28

- (1) Satgas PPK melakukan pendampingan Korban Kekerasan;
- (2) Pendampingan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh:
 - a. konselor;
 - b. psikolog;
 - c. psikiater;
 - d. pendamping hukum; dan/atau
 - e. pendamping lain sesuai kebutuhan

Bagian Keenam Penindakan Terlapor

Pasal 29

Terlapor yang terbukti melakukan kekerasan dapat dikenakan Sanksi.

Paragraf 1
Rekomendasi Satgas PPK

Pasal 30

Penindakan terhadap Terlapor dilaksanakan melalui:

- a. Pemeriksaan rekomendasi Satgas PPK oleh Komisi Etik melalui pemaparan kasus dan rekomendasi yang dilakukan oleh Satgas PPK.
- b. rekomendasi Komisi Etik diteruskan kepada Rektor untuk kemudian ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.
- c. Terkhusus untuk Mahasiswa, Dosen PNS, dan Tenaga Kependidikan PNS, rekomendasi Sanksi Terlapor yang disahkan oleh Rektor diteruskan kepada Menteri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundangan Undangan yang berlaku.
- d. Sanksi Terlapor Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS ditetapkan oleh Rektor berdasarkan ketentuan internal UNESA.

Paragraf 2
Bobot Pengenaan Sanksi

Pasal 31

- (1) Bobot Pengenaan Sanksi yang direkomendasi Satgas PPK didasarkan kepada kualifikasi pelanggaran dan kuantitas korban kekerasan Terlapor kategori ringan, sedang dan berat.
- (2) Bobot pengenaan sanksi administrasi ringan apabila Terbukti melakukan kekerasan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya kekerasan yang mengakibatkan;
 - a. Situasi tidak nyaman yang berpegaruh terhadap layanan pendidikan yang optimal;
 - b. Luka fisik ringan;
 - c. Trauma psikologis ringan.

- (3) Bobot pengenaan sanksi administrasi sedang apabila; Terbukti melakukan kekerasan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya kekerasan yang mengakibatkan;
 - a. Situasi tidak nyaman yang berpegaruh terhadap layanan pendidikan yang optimal;
 - b. Luka fisik sedang;
 - c. Trauma psikologis sedang.
- (4) Bobot pengenaan sanksi administrasi berat dijatuhkan kepada terlapor apabila;
 - a. terbukti melakukan Kekerasan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 - 1. luka fisik berat;
 - 2. kerusakan fisik permanen;
 - 3. kematian; dan/atau
 - 4. trauma psikologis berat; dan/atau
 - b. terbukti melakukan Kekerasan minimal 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka fisik ringan atau dampak psikologis ringan.
- (5) Penjatuhan sanksi dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas melalui persetujuan Majelis Etik Sebelum disahkan oleh Rektor.

Paragraf 3

Pengenaan Sanksi Untuk Terlapor Mahasiswa

Pasal 32

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk Terlapor Mahasiswa terdiri atas:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; atau
 - c. sanksi berat.

- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- teguran tertulis yang juga disampaikan pada orang tua atau wali Terlapor;
 - penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 - membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya yang diketahui orang tua Terlapor dan Dekan Fakultas/Ketua Departemen/Koordinator Program Studi yang bersangkutan; dan/atau
 - pengenaan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa segala sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dapat ditambahkan:
- pencabutan jabatan di organisasi kemahasiswaan;
 - pembatalan nilai mata kuliah satu semester yang telah ditempuh pada semester sebelumnya; dan/atau
 - pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
 - pencabutan hak mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
 - pencabutan beasiswa;
 - pengurangan hak kemahasiswaan lainnya; dan/atau
 - pengenaan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- pembatalan nilai mata kuliah paling sedikit 2 (dua) semester yang telah ditempuh pada semester sebelumnya;
 - pemberhentian sementara sebagai Mahasiswa UNESA; dan/atau
 - pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa UNESA.
- (5) Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Terlapor yang terbukti melakukan kekerasan wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk

- oleh Rektor setelah menyelesaikan sanksi ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Terlapor.
 - (8) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa Terlapor telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Pasal 33

- (1) Pengenaan sanksi berat kepada Terlapor Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.
- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Mahasiswa, pengenaan tingkat sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip pada:
 - a. sanksi bersifat mendidik;
 - b. tetap memenuhi hak pendidikan mahasiswa;
 - c. melindungi kondisi psikis mahasiswa; dan
 - d. membangun rasa bertanggung jawab mahasiswa;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mendelegasikan pembuatan keputusan kepada Dekan dan atau Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis Kampus untuk Sanksi Ringan dan Sanksi Sedang.

Paragraf 4

Pengenaan Sanksi Untuk Terlapor Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 34

- (1) Pengenaan sanksi untuk Terlapor Dosen ASN dan Tenaga Kependidikan ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

- (2) Pengenaan sanksi Terlapor Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non ASN serta Tenaga Kependidikan Skema lainnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang kode etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dan aturan kepegawaian Unesa.

BAB VI

PEMERIKSAAN ULANG & UPAYA ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak meminta pemeriksaan ulang.
- (2) Permintaan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian.
- (3) Permintaan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diajukan 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat keputusan Rektor oleh para pihak yang berisi putusan Rektor atas kasus yang dilaporkan.
- (4) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengedepankan prinsip sebagai berikut:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas Korban dan pihak-pihak terkait dalam laporan Kekerasan; dan
 - b. tidak menimbulkan retraumatisasi bagi Korban seperti meminta Korban untuk menceritakan ulang Kekerasan yang dialaminya dan proses Penanganan yang sudah dilaluinya.
- (5) Upaya administrasi dapat dilakukan khusus bagi Terlapor Dosen PNS berdasarkan Peraturan yang berlaku.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Satgas PPK melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi, Satuan Tugas PPK menyelenggarakan sistem dokumentasi terpadu
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Satgas PPK disampaikan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan;
 - b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
 - c. data pelaporan Kekerasan;
 - d. kegiatan Penanganan Kekerasan; dan/atau
 - e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan.
- (5) Pemenuhan materi untuk penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerja sama dengan unit kerja ataupun pihak lain

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Rektor ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal, 3 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

NIP 196304291990021001

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Direktur Hukum, Ketatalaksanaan,
dan Reformasi Birokrasi



NIP 196504091987011001